



BIAS TAFSIR “CACAT” DALAM PASAL 116 KOMPILASI HUKUM ISLAM PRESPEKTIF PERLINDUNGAN PASANGAN *DISABILITAS*

Khusnul Khotimah¹, Ghufon Maksum², Nur Azizah³

¹STAI Nurul Iman Parung Bogor, Indonesia

²STAI Nurul Iman Parung Bogor, Indonesia

³Sekolah Tinggi Agama Islam Wali Sembilan, Indonesia

E-mail: ¹husnul@stainuruliman.ac.id, ²ghufonmaksum@stai-nuruliman.ac.id,
³nurazizah@gmail.com

No. WA: 0857-2745-3105

Diterima: 11 Agustus 2025; Diperbaiki: 20 September 2025; Disetujui: 25 Oktober 2025

Abstract

Divorce based on the ground of “physical disability or an incurable disease” as stipulated in Article 116(e) of the Compilation of Islamic Law potentially produces biased and discriminatory interpretations, particularly when disability is treated as a legitimate reason to terminate a marriage without considering the rights, capacities, and protection of spouses with disabilities. This study aims to analyze the meaning and interpretation of the term disability within the article from the perspective of protecting disabled spouses. The research employs a normative legal approach supported by humanistic and gender perspectives, using document analysis of legal texts, court decisions, and relevant fiqh literature and disability regulations. The findings indicate that the concept of disability in Article 116(e) lacks a clear operational definition, creating opportunities for misinterpretation and discriminatory practices, especially when disability is incorrectly equated with an inability to fulfill marital obligations. The study highlights the necessity of contextual and inclusive reinterpretation to ensure that the provision aligns with the principles of public interest (*maṣlaḥah*), equality, and the protection of vulnerable groups within Islamic family law. This research contributes to strengthening disability-sensitive legal discourse and provides a foundation for developing fair and non-discriminatory interpretive guidelines for judges in divorce cases involving disabled spouses.

Keywords: *disability; Article 116 KHI; marital rights; gender justice; Islamic family law.*

Abstrak

Perceraian dengan alasan “cacat badan atau penyakit yang sulit disembuhkan” sebagaimana diatur dalam Pasal 116(e) Kompilasi Hukum Islam berpotensi menimbulkan bias karena menempatkan kondisi disabilitas sebagai dasar sah untuk mengakhiri pernikahan tanpa mempertimbangkan hak, kapasitas, dan perlindungan terhadap pasangan penyandang disabilitas. Penelitian ini bertujuan menganalisis makna dan penafsiran istilah cacat dalam ketentuan tersebut melalui perspektif perlindungan pasangan disabilitas. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan humanistik dan gender melalui analisis dokumen hukum, putusan pengadilan, serta literatur fikih dan regulasi disabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep cacat dalam Pasal 116(e) tidak memiliki batasan operasional yang jelas sehingga berpotensi disalahartikan dan berujung pada praktik diskriminatif, terutama ketika kondisi disabilitas disamakan dengan ketidakmampuan menjalankan fungsi keluarga. Temuan ini menegaskan perlunya penafsiran ulang yang lebih kontekstual dan inklusif agar ketentuan perceraian tersebut sejalan dengan prinsip

kemaslahatan, kesetaraan, dan perlindungan kelompok rentan dalam hukum keluarga Islam. Penelitian ini berkontribusi pada penguatan wacana hukum keluarga yang sensitif disabilitas dan memberikan dasar bagi penyusunan pedoman interpretasi yang lebih adil serta non-diskriminatif terhadap penyandang disabilitas.

Kata kunci: cacat; Pasal 116 KHI; disabilitas; keadilan gender; hukum keluarga Islam.

Pendahuluan

Pernikahan dalam perspektif hukum Islam dan hukum nasional merupakan institusi yang bertujuan mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.¹ Pada konteks modern, pernikahan tidak hanya dipahami sebagai ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai hak asasi setiap individu untuk membangun keluarga tanpa diskriminasi, termasuk bagi penyandang disabilitas.² Pandangan ini sejalan dengan prinsip universal hak asasi manusia bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama dalam membentuk rumah tangga, terlepas dari kondisi fisik, mental, maupun sosial.³

Dalam praktik sosial, penyandang disabilitas masih menghadapi berbagai bentuk marginalisasi, mulai dari stereotip negatif, hambatan sosial, hingga perlakuan diskriminatif dalam konteks perkawinan.⁴ Persepsi bahwa

penyandang disabilitas tidak mampu menjalankan fungsi pernikahan seringkali memengaruhi bagaimana masyarakat menilai kapasitas mereka sebagai suami atau istri. Akibatnya, kondisi disabilitas kerap dijadikan alasan sah untuk perceraian atau penghalang bagi keberlanjutan suatu pernikahan.⁵ Situasi ini memperlihatkan adanya ketimpangan antara prinsip kesetaraan yang diakui dalam kerangka hukum modern dan praktik sosial yang masih sarat bias.⁶

Dalam literatur fikih klasik, pembahasan mengenai 'aib atau cacat tubuh sebagai alasan perpisahan (fasakh) memang telah lama menjadi diskursus para ulama.⁷ Beberapa mazhab menyebutkan jenis-jenis cacat tertentu yang dapat mengganggu pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri.⁸ Namun, sebagian pandangan ulama lain justru tidak memperkenankan kondisi tersebut sebagai alasan pembatalan pernikahan,

¹ Wahyu Abdul Jafar and Ilm Fahimah, "The Concept Of Munakahat Fiqh ; Role Of Husband And Wife In Forming A Samara Family (Sakinah, Mawadah, Waromah) Version Of Dhau Al-Mishbah Fi Bayani Ahkam," *International Journal of Educational Research & Social Sciences*, 2018, 832-43.

² Yayuk Afiyanah, "Hukum Perkawinan Bagi Penyandang Disabilitas Mental Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016," *Jurnal Syntax Admiration* 1, no. 7 (2020): 991-1003.

³ Delti Hidayati and Nur Halimah Assa'diah, "Early Marriage According to Islamic Law," *Al Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 09, no.02(2020):25-37, <https://doi.org/10.156642>.

⁴ Mu'tashim Billah, "Fikih Disabilitas : Analisis Hukum Menceraikan Pasangan Yang Menjadi Disabilitas," *Inklusi : Journal Of Disability*

Studies 11, no.01(2024):23-44, <https://doi.org/10.14421/ijds.110102>.

⁵ Dwi Hidayatul Firdaus, Mufidah, and Suwandi, "Pernikahan Penyandang Disabilitas : Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia dan Fiqh," *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Mu'amalah* 10, No. 01 (2022): 19-27, <https://doi.org/Prefix.1.61181>.

⁶ Evi Yanti and Heni Susanti, "Study Komparatif: Perlindungan Hukum Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia Dan Malaysia," *UIR Law Review* 7, no. 2 (2023): 13-27.

⁷ Wahbah Zuhailiy, *Kitab Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh* (Damaskus: Daar- al Fikr, 1985).

⁸ Nilpa Safitri Daulay, "Konsep Fasakh dalam Nikah karena ada Cacat Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* 2, no. 2 (2024): 146-56, <https://doi.org/10.61132/jbpai.v2i2.166>.

terutama jika ikatan perkawinan telah berlangsung.⁹ Perbedaan pendapat ini menunjukkan bahwa isu kecacatan dalam perkawinan bukanlah perkara tunggal, melainkan terkait dengan pemaknaan terhadap fungsi pernikahan, kemampuan biologis, dan pertimbangan kemaslahatan bagi kedua belah pihak.¹⁰

Dalam konteks Indonesia, Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa “cacat badan atau penyakit yang berakibat ketidakmampuan menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri” merupakan salah satu alasan untuk mengajukan perceraian. Rumusan pasal ini sering dipahami secara tekstual sehingga menempatkan kondisi disabilitas sebagai hambatan struktural dalam pernikahan.¹¹ Pemaknaan tersebut berpotensi menghasilkan bias tafsir yang merugikan penyandang disabilitas, karena tidak membedakan antara disabilitas permanen yang tidak menghalangi pelaksanaan fungsi keluarga dengan penyakit serius yang menyebabkan ketidakmampuan total dalam menjalankan kewajiban rumah tangga.¹²

Di sisi lain, sejumlah putusan Pengadilan Agama menunjukkan bahwa kondisi disabilitas, meskipun tidak selalu menghilangkan kemampuan seseorang untuk berperan sebagai pasangan, seringkali dijadikan dasar permohonan perceraian.¹³ Hal ini menandakan bahwa implementasi pasal tersebut masih dipengaruhi oleh penilaian subjektif, pandangan sosial yang bias, serta kurangnya perspektif perlindungan terhadap kelompok rentan, terutama perempuan penyandang disabilitas.¹⁴ Ketidaktegasan definisi “cacat” dalam KHI juga membuka ruang multitafsir, sehingga praktik peradilan dapat berjalan tidak seragam dan berpotensi mengabaikan prinsip keadilan substantif.¹⁵

Dalam konteks keadilan gender dan pengarusutamaan hak disabilitas, persoalan makna “cacat” dalam Pasal 116 KHI menjadi isu penting yang perlu dikaji ulang. Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menegaskan bahwa disabilitas adalah kondisi berbeda yang tidak serta-merta meniadakan hak seseorang, termasuk hak untuk membentuk keluarga.¹⁶

⁹ Nilpa Safitri Daulay, “Konsep Fasakh dalam Nikah karena ada Cacat Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* 2, no. 2 (2024): 146–56, <https://doi.org/10.61132/jbpai.v2i2.166>.

¹⁰ Arifah Millati Agustina, “Contestation between Fiqh and Culture in Indonesia: The Maqāṣid Al-Sharī’ah Paradigm in Dangers of Forced Marriage against Women,” *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 18, no. 2 (2023): 147–168, <https://doi.org/10.21580/sa.v18i2.17280>.

¹¹ Nilpa Safitri Daulay, “Konsep Fasakh dalam Nikah karena ada Cacat Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* 2, no. 2 (2024): 150, <https://doi.org/10.61132/jbpai.v2i2.166>.

¹² Mu’tashim Billah, “Fikih Disabilitas : Analisis Hukum Menceraikan Pasangan Yang Menjadi Disabilitas,” *Inklusi : Journal Of Disability Studies* 11, no. 01 (2024): 30, <https://doi.org/10.14421/ijds.110102>.

¹³ Dwi Hidayatul Firdaus, Mufidah, and Suwandi, “Pernikahan Penyandang Disabilitas : Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia dan Fiqh,” *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Mu’amalah* 10, No. 01 (2022): 19–27, <https://doi.org/Prefix.1.61181>.

¹⁴ Hamdan Arief Hanif, “Nafkah Istri terhadap Suami Disabilitas Perspektif Hukum Islam,” *QANUN: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2023): 168–86.

¹⁵ Arifah Millati Agustina, “Contestation between Fiqh and Culture in Indonesia: The Maqāṣid Al-Sharī’ah Paradigm in Dangers of Forced Marriage against Women,” *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 18, no. 2 (2023): 147–68, <https://doi.org/10.21580/sa.v18i2.17280>.

¹⁶ Yayuk Afyannah, “Hukum Perkawinan Bagi Penyandang Disabilitas Mental Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Undang-

Karena itu, pasal yang memuat terminologi “cacat” perlu dianalisis agar selaras dengan prinsip kesetaraan, non-diskriminasi, dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas sesuai dengan mandat konstitusi dan konvensi internasional, termasuk Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD).¹⁷

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis makna dan penafsiran istilah “cacat badan” dalam Pasal 116 KHI dari perspektif perlindungan pasangan disabilitas, serta mengidentifikasi potensi bias gender dan diskriminasi yang muncul dalam penerapannya.¹⁸ Selain itu, penelitian ini ingin menegaskan urgensi penafsiran ulang pasal tersebut agar lebih inklusif, sejalan dengan prinsip kemaslahatan, keadilan, dan kesetaraan dalam hukum keluarga Islam.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative juridical research*) dengan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, serta pendekatan gender dan humanistik. Penelitian hukum normatif digunakan untuk menganalisis norma-norma hukum yang mengatur perceraian dengan alasan cacat badan dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta mengkaji relevansinya dengan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap penyandang disabilitas. Pendekatan gender dan humanistik digunakan untuk mengidentifikasi adanya bias sosial maupun struktural dalam penafsiran dan penerapan norma tersebut, khususnya

terhadap pasangan penyandang disabilitas.

Data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer berupa dokumen hukum seperti putusan-putusan Pengadilan Agama yang memuat perkara perceraian dengan alasan cacat atau disabilitas. Data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan (KHI, UU No. 1 Tahun 1974, UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas), literatur fikih klasik dan kontemporer, jurnal ilmiah, serta buku-buku yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen (*documentary research*) dengan menelaah naskah hukum, putusan pengadilan, serta literatur akademik. Data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dan analisis normatif-kritis, yaitu menafsirkan ketentuan hukum berdasarkan konteks fikih, hak asasi manusia, dan perspektif gender untuk menemukan makna, relevansi, serta potensi bias dalam Pasal 116 KHI.

Hasil dan Pembahasan Penelitian

A. Konsep Cacat dalam Prespektif Hukum Islam dan Ulama Kontemporer

Masyarakat Indonesia pada masa sebelum tahun 1990 menyebut penyandang *disabilitas* sebagai Penderita Cacat. Sebutan ini didasarkan pada asumsi umum bahwa menjadi penyandang *disabilitas* merupakan sebuah kondisi yang identik dengan penderitaan. Seiring dengan perkembangan waktu, beberapa aktivis gerakan disabilitas mulai menyuarakan

Undang No. 8 Tahun 2016,” *Jurnal Syntax Admiration* 1, no. 7 (2020): 991–1003.

¹⁷ Mu’tashim Billah, “Fikih Disabilitas : Analisis Hukum Menceraikan Pasangan Yang Menjadi Disabilitas,” *Inklusi : Journal Of Disability Studies* 11, no.01(2024): 40. <https://doi.org/10.14421/ijds.110102>.

¹⁸ Nilpa Safitri Daulay, “Konsep Fasakh dalam Nikah karena ada Cacat Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* 2, no. 2 (2024): 40. <https://doi.org/10.61132/jbpai.v2i2.166>.

kritik mereka terhadap istilah ‘penderita cacat’. Mereka menyatakan bahwa meskipun mereka mengalami keterbatasan fisik, bukan berarti hidup mereka dipenuhi dengan penderitaan. Para individu yang disebut sebagai ‘penderita cacat’ ini dalam faktanya juga merasakan kehidupan yang bahagia, gembira, dan tertawa sebagaimana individu lain yang tidak mengalami keterbatasan fisik, sehingga kata ‘penderita’ yang disematkan tidak mewakili kondisi sesungguhnya yang dialami oleh mereka yang disebut ‘penderita cacat’.¹⁹

Istilah penggunaan kata cacat di Indonesia sendiri sudah mulai dirubah dengan kata *disabilitas* namun hal ini tidak menjadikan perubahan kata tersebut diiringi dengan keadilan serta kemudahan yang didapatkan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan nyata penyandang *disabilitas* masih memiliki banyak masalah yang harus dihadapi bukan hanya sekedar hambatan fisik, mental dan juga hambatan intelektual menjadi salah satu masalah sosial yang tidak pernah selesai dan layak mereka dapatkan.²⁰

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH) Perdata dalam pasal 433 yang menyatakan “Setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus di taruh di bawah pengampuan, pun jika kadang-kadang

cakap mempergunakan pikirannya”. Sedangkan Menurut UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas, pasal 1 angka 1, penyandang *disabilitas* adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Kemudian pada September 2022 Yayasan *Indonesian Mental Health Association* (IMHA) menggugat pasal tersebut ke MK karena bertentangan dengan Pasal 28 b ayat (1) UUD 1945 yang berkaitan dengan pengakuan dan persamaan di hadapan hukum dan asas kepastian hukum yang adil. Juga dianggap bertentangan, karena penyandang *disabilitas episodic* seperti orang dengan *Skyzophrenia* juga telah diakui oleh MK dalam Putusan Nomor 135/ PUU-XIII/2015 yang memberikan hak memilih bagi penyandang *disabilitas mental*.²¹

Al-Qur’an sendiri membagi makna atau penafsiran dari kata *disabilitas* ke dalam dua kelompok. Pertama adalah mereka yang secara individual mempunyai gangguan dengan kondisi fisik mereka seperti *a’ma* atau penyandang *disabilitas netra* (an-Nur [24]: 61; al-Fath [48]: 17; ‘Abasa [80]: 2), *abkam* atau penyandang *disabilitas*

¹⁹ Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PBNU Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) and Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD) Universitas Brawijaya Lembaga Kajian dan Pengembangan SDM (Lakpesdam) PBNU YAKKUM The Asia Foundation, *Fiqh Disabilitas*, ed. Sarmidi Husna A. Khoirul Anam, Cetakan ke (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Bekerjasama dengan Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama islam RI, 2019).

²⁰ Muhammad Labib and Ahmad Yusuf, “Fiqh Bagi Penyandang Disabilitas Mental; Telaah Hukum Islam Terhadap Konsep Ahliyyah Dan Maslahah” 11, no. 01 (2024).

²¹ Muhammad Labib and Ahmad Yusuf, “Fiqh Bagi Penyandang Disabilitas Mental; Telaah Hukum Islam Terhadap Konsep Ahliyyah Dan Maslahah,” *Journal of Disability Studies INKLUSI* 11, no. 01 (2024): 83–102, <https://doi.org/10.14421/ijds.110105>.

wicara (al-Baqarah [2]: 17-18; al-Baqarah [2]: 171; an-Nahl [16]: 76; al-An'am [6]: 39; al-Anfal [8]: 22; al-Isra [17]: 97), *assum* atau penyandang *disabilitas* *rungu* (Yunus [10]: 42), *a'raj* atau penyandang *disabilitas* *fisik* (an-Nur [24]: 61), *dla'if* atau lemah (an-Nisa [4]: 28; al-Anfal [8]: 66; ar-Rum [30]: 54).

Sedangkan kelompok kedua adalah mereka yang dianggap lemah, dari komunitas sosial masyarakat yang tidak menerima keberadaan mereka, seperti mustad'afun atau orang-orang yang dilemahkan (an-Nisa [4]: 97-98), yatim (an-Nisa [4]: 127; al-Baqarah [2]: 220), fakir dan miskin (al-Baqarah [2]: 83; al-Baqarah [2]: 177; an-Nisa [4]: 36). Kelompok pertama adalah orang-orang dengan *disabilitas* sedangkan kelompok kedua adalah mereka yang mendapat pelemahan dari konstruksi sosial. Kelompok kedua ini sepertinya justru yang mendapat perhatian lebih dalam al-Qur'an.

Dalam kitab *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu*,²² Wahbah az-Zuhaili mengkategorikan cacat yang terdapat pada suami atau istri yang bisa dijadikan alasan masing-masing pihak untuk menuntut cerai kepada dua hal:

a. Kelemahan atau cacat yang bisa menjadi penghalang bagi hubungan seksual, misalnya bagi laki-laki zakarnya terpotong (sehingga tidak bisa melakukan hubungan seksual), atau impoten, atau dikebiri. Bagi wanita farajnya tersumbat daging (*al-ratqu*), atau tersumbat tulang (*al-qarnu*).

b. Kelemahan atau cacat yang tidak menjadi penghambat bagi hubungan seksual, namun dalam bentuk penyakit yang berbahaya yang membuat lawan

jenisnya tidak sabar hidup bersamanya kecuali sanggup menahan resiko. Misalnya terkena penyakit gila, dan berbagai penyakit menular lainnya.

Sedangkan dalam kitab *al-Mazhab min al-Fiqh al-Maliki wa Adillatuhu*,²³ Penyakit atau cacat yang diderita laki-laki dan wanita :

- a. Gangguan mental (gila), menurut Imam Maliki, Asy-Syafi'i, dan Hambali, sepakat bahwa pernikahan dapat dibatalkan (*fasakh*) jika salah satu pasangan menderita gangguan mental, baik itu suami atau istri.
- b. Penyakit lepra (*judzam*) yaitu cacat yang terjadi akibat penyebaran bercak hitam pada sekujur tubuh. merusak jaringan dan organ tubuh. Penyakit ini dapat menyebabkan kerusakan organ yang akhirnya terlepas dan mengarah pada pembusukan tubuh.
- c. Penyakit kusta (*barash*) yaitu penyakit yang ditandai dengan munculnya bercak putih kemerah-merahan pada kulit yang merusak struktur tubuh. Bercak-bercak ini cenderung membesar seiring waktu dan sering ditumbuhi bulu-bulu putih.
- d. Penyakit menular lainnya seperti sifilis, TBC, dan penyakit sejenis yang dapat membahayakan pasangan.

Berbeda dengan penjelasan terkait berakhirnya perkawinan karena cacat, dalam kitab *al Muhalla*,²⁴ Ibnu Hazm berpendapat bahwa kelemahan atau cacat tidak bisa menjadi alasan untuk menuntut cerai *fasakh* baik bagi suami maupun istri. Sebagaimana pernyataannya :

Nikah tidak di fasakh sesudah sahnya dengan sebab penyakit sopak, kusta dan

²² Zuhailiy, *Kitab Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*.

²³ Muhammad Sukahal Al-Mujaji, *Al-Mazhab Min Al-Fiqh Al-Maliki Wa Adillatuhu* (Damaskus: Daar al Qolam, 1984).

²⁴ Ibnu Hazm, *Kitab Al Muhalla* (Beirut: Daar- al Fikr, 1847).

gila yang baru terjadi, dan nikah itu tidak di fasakh karena suami menemukan salah satu dari cacat-cacat yang baru datang pada istri, demikian juga kalau istri mendapatkan penyakit yang baru datang pada suaminya Dan nikah tidak di fasakh sebab impoten, sakit kemaluan dan jenis apaun cacatnya.

Pada konteks Indonesia sendiri, secara umum disabilitas dibedakan menjadi empat, yakni *disabilitas* fisik, *disabilitas* intelektual, *disabilitas* mental dan *disabilitas* sensorik. Ragam penyandang disabilitas tersebut dapat dialami secara tunggal, ganda atau bahkan multi dan dalam jangka waktu yang lama.²⁵ *disabilitas* fisik mencakup penyandang disabilitas daksa atau orang dengan hambatan mobilitas kehidupan sehari-hari. *disabilitas* mental, merupakan kondisi kesehatan yang mempengaruhi pikiran, perasaan, perilaku, suasana hati, atau kombinasi diantaranya. Kondisi ini dapat terjadi sesekali atau dapat berlangsung dalam jangka waktu yang panjang (kronis). Spektrum dan variasi penyandang disabilitas mental sangat luas, mulai dari mereka yang mengalami *autisme*, *skizofrenia*, *mental disorder*, dan juga keterbatasan mental yang lain. Sedangkan disabilitas ganda adalah keadaan seseorang yang menyandang dua jenis keterbatasan sekaligus atau bahkan lebih.²⁶

B. Kasus Perceraian Pembatalan Pernikahan yang berlandaskan pasal 116 (e) Kompilasi Hukum Islam

Berikut data putusan Pengadilan Agama yang menjadikan kondisi cacat atau disabilitas sebagai alasan perceraian:

No	Kasus	Nomor Putusan	Alasan Perceraian
1.	Disabilitas Netra (Buta)	Putusan Pengadilan No. 41/4/Pdt.G/2011/PTA.YK	Konflik Rumah Tangga akibat kekerasan dan perselingkuhan – kondisi <i>disabilitas</i> memperburuk dinamika dalam menyelesaikan konflik.
2.	Cacat badan atau penyakit berat.	Putusan Pengadilan No. 115/pdt.G/2005/PA.Smn & Putusan Pengadilan No. 784/Pdt.G/2019/PA.Smn	Ketidakmampuan menjalankan fungsi rumah tangga sebagai istri.
3.	Suami mengalami disabilitas akibat kecelakaan kerja.	Putusan Pengadilan No. 2857/pdt.G/2021/PA.Pt	Suami terkena kecelakaan kerja sehingga menyebabkan tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya.
4.	Suami mengalami gangguan jiwa (Cacat Mental)	Putusan Pengadilan No. 0327/Pdt.G/2021/PA.PA.Bi	Suami mengalami gangguan jiwa sehingga lalai dalam pemberian

²⁵ Arif Maftuhin, "The Fikih Disabilitas of Muhammadiyah: Context , Content , and Aspiration to an Inclusive Islam" 12, no. 2 (2022): 341-67, <https://doi.org/10.18326/ijims.v12i2.341-367>.

²⁶ Wenny Nugrahati Carsita and Alvian Pristy Windiramadhan, "Mental Health in Families Caring for People with Mental Disorders" 6, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.35568/healthcare.v6i2.4782>.

			nafkah lahir dan batin.
--	--	--	-------------------------

Tabel 1.1 Putusan Pengadilan Agama

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa banyaknya perceraian akibat salah satu pasangan mengalami disabilitas. Meski dari ranah kemanusiaan bahwa tindakan seseorang yang meninggalkan pasangan hidupnya di tengah pernikahan dengan alasan suami mengalami *disabilitas* (karena kecelakaan kerja) merupakan tindakan yang tidak etis. Namun hal ini juga tidak menjadikan bahwa dengan menerima salah satu pasangan “cacat” menjadikan salah satu pasangan mengalami penderitaan lahir dan batin, berikut syarat dan penjelasan terkait dikabulkannya putusan pengadilan akibat pasangan mengalami “cacat”.

Dari kasus di atas dapat ditafsirkan bahwa pengadilan Agama memutuskan kasus perceraian dengan sebab cacat dinilai lebih *masalah* dari pada pernikahan tersebut dilanjutkan hal ini dengan landasan Juhur Ulama berpendapat, cacat sebagaimana yang disebutkan di atas bisa dijadikan alasan untuk menuntut cerai dalam bentuk *fasakh*. Namun mereka berbeda pendapat dalam dua hal:

Pertama, tentang pihak yang berhak menuntut cerai, ulama berbeda pendapat :

- a. Kalangan Hanafiyah berpendapat, hak untuk menuntut cerai dalam bentuk *fasakh* disebabkan adanya kelemahan atau cacat hanyalah pada pihak istri tidak pada suami. Suami jika mendapati istrinya mengidap kelemahan atau cacat seperti diatas, jalan keluarnya bukan menuntut cerai

fasakh, tetapi bisa dengan menjatuhkan thalak kepada istrinya.

- b. Kalangan jumhur ulama berpendapat, bahwa masing-masing suami istri berhak untuk menuntut cerai dalam bentuk *fasakh* bilamana ternyata pasangannya mengidap salah satu penyakit tersebut. Alasannya, baik laki-laki maupun perempuan sama-sama berperasaan tidak sabar bergaul dengan pasangannya yang mengidap salah satu dari penyakit-penyakit tersebut.

Kedua, tentang cacat yang bisa dijadikan alasan bolehnya menuntut cerai Dalam menentukan aib (cacat) yang dapat dijadikan alasan untuk memfasakh pernikahan para ulama berbeda pendapat. Abu Hanifah mengkhususkan pada kelamin yang buntung dan lemah syahwat. Imam Malik dan Syafi'i menambahkan cacat lain, berupa gila, burik, kusta, dan alat kelamin yang tidak normal. Berdasarkan keseluruhan cacat yang telah disebutkan oleh ketiga imam mazhab, Ahmad menambahkan bahwa banci termasuk cacat yang dapat membatalkan pernikahan (*fasakh*).²⁷

Adapun hukum penolakan (*fasakh*), maka para ulama sepakat bahwa seorang suami jika mengetahui cacat sebelum mengaulinya, maka dia boleh menceraikannya dan dia tidak wajib membayar mahar. Mereka berbeda pendapat jika suami mengetahui setelah mengauli dan menyertubuhi istrinya :

Imam Malik berpendapat jika wali perempuan tersebut yang menikahkannya termasuk orang yang diyakini karena dekatnya dengan wanita tersebut, mengetahui cacat itu seperti bapak dan saudara laki-laki, berarti ia telah melakukan penipuan, maka suami

²⁷ Abdul Jafar and Fahimah, “The Concept Of Munakahat Fiqh ; Role Of Husband And Wife In Forming A Samara Family (Sakinah , Mawadah , Waromah) Version Of Dhau Al-Mishbah Fi

Bayani Ahkam”. *International Journal of Educational Research & Social Sciences*, 2018, 832–43.”

boleh meminta kembali mahar yang telah diberikan kepada wali tersebut dan tidak meminta sedikitpun kepada wanita itu. Jika wali yang menikahkannya jauh, maka dia tidak boleh meminta kembali mahar tersebut kepada wanita itu semuanya, kecuali seperempat dinar saja.

Imam Syafi'i berpendapat jika dia telah mengaulinya maka dia harus membayar mahar semuanya karena telah menyetubuhinya dan tidak boleh suami meminta kembali kepada wanita itu dan tidak pula kepada walinya.²⁸

C. Perlindungan Gender dalam Putusan Cerai Pasal 116 KHI Prespektif Keadilan Gender.

Isu-Isu keadilan gender dalam konteks pernikahan menuntut pengakuan atas kesetaraan hak dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan, tanpa diskriminasi berdasarkan kondisi fisik, psikis, ataupun status sosial, dalam hal ini keadilan gender bukan hanya berfokus pada relasi laki-laki dan perempuan semata, namun perlu memperhatikan hak-hak kelompok rentan termasuk kaum disabilitas maupun pasangan dengan kondisi cacat.²⁹ Ketimpangan pemahaman terkait peran

suami istri masih menjadi problematika di masyarakat Indonesia di mana perempuan dalam kondisi lemah dan tak berdaya harus mengikuti semua pendapat serta kekuasaan suaminya.

Perempuan juga dituntut untuk menerima segala kondisi suaminya tidak boleh membuka aib suaminya meskipun sang suami melakukan KDRT ataupun tidak memberikan nafkah yang layak.³⁰

Dalam perjalanannya, perceraian seringkali menimbulkan masalah, salah satunya disebabkan oleh dalil hukum tentang subordinasi perempuan terhadap laki-laki (*qiwama*). Ketika sebuah hubungan perkawinan dianggap tidak dapat dipertahankan maka hal inilah yang menjadi pemicu berakhirnya sebuah kesakralan pernikahan.³¹

Berikut tabel beberapa penjelasan terkait macam-macam cacat yang bisa menjadi faktor perceraian:

²⁸ Zuhailiy, *Kitab Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*.

²⁹ Nur Hasanah Ariyanti, Sonny Dewi Judiasih, and Nyulistiowati Suryanti, "The Inconsistencies in Efforts to Realize Gender Equality Towards the Roles of Husband and Wife to Fulfill Economic Needs in Relation to Positive Law in Indonesia," *Journal of Law, Politic and Humanities* 5, no. 1 (2024): 554-67, <https://doi.org/10.38035/jlph.v5i1.858>.

³⁰ Umul Baroroh, "Religiosity and Fundamentalism as Factors of Perception of Gender Equality," *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 19, no. 2 (2024): 253-80, <https://doi.org/10.21580/sa.v19i2.18997>.

³¹ Muhammad Mufti, "Gender Equality in Islamic Marriage Law through the Maqāṣid Al-Sharī'a Perspective: A Study on Woman-Initiated Divorce (Cerai Gugat) in Indonesia," *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 19, no. 1 (2024): 29-46, <https://doi.org/10.21580/sa.v19i1.22641>.

Tabel 1.2 Faktor Perceraian

Keadilan serta kesetaraan antara laki-laki dan perempuan merupakan sebuah perwujudan HAM yang dimiliki oleh semua umat, khususnya kaum perempuan *disabilitas*. Maka upaya perlindungan terhadap hak-hak perempuan *disabilitas* merupakan sebuah keniscayaan.³² Karena Negara Indonesia merupakan “negara hukum” sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 dan syarat adanya negara hukum adalah adanya perlindungan terhadap HAM. Hal tertuang dalam Konvensi *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) yang menyatakan bahwa penyandang *disabilitas* adalah orang-orang yang memiliki disabilitas fisik, disabilitas intelektual, mengalami kesalahan kejiwaan, disabilitas sensorik, seperti tuna rungu wicara, dan tuna netra.³³

Ada beberapa hal penting terkait ratifikasi Konvensi tersebut. Pertama, pengakuan bahwa diskriminasi atas setiap orang berdasarkan *disabilitas* merupakan pelanggaran terhadap martabat dan nilai yang melekat pada setiap orang. Kedua, penyandang *disabilitas* harus memiliki kesempatan untuk secara aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan mengenai kebijakan dan program, termasuk yang terkait langsung dengan mereka. Ketiga, pentingnya aksesibilitas kepada lingkungan fisik, sosial, ekonomi dan kebudayaan, kesehatan dan pendidikan, serta informasi dan komunikasi, yang

No	Syarat	Penjelasan
1.	Cacat fisik/Psikis	Bisa berupa penyakit menular, kelumpuhan, gangguan jiwa, atau disfungsi seksual total.
2.	Menyebabkan ketidakmampuan menjalankan kewajiban	Salah satu pasangan tidak mampu memberikan nafkah lahir, nafkah batin dan komunikasi suami-istri.
3.	Bersifat permanen dan tidak sembuh dalam waktu yang lama	Ada bukti medis dan saksi
4.	Telah dilakukan upaya pengobatan dan kompromi	Tidak serta menceraikan, harus ada ihtiar terlebih dahulu.

memungkinkan penyandang *disabilitas* menikmati sepenuhnya semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental.³⁴

Dalam artikel ini, penulis menganalisis bahwa bias penafsiran kata “Cacat Badan” dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan terdapat sejumlah alasan yang dapat dijadikan gugat cerai, salah satunya sebab “Cacat Badan” dan Penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai pasangan suami istri. Meskipun pasal ini dimaksudkan untuk memberikan solusi terhadap masalah serisu dalam rumah tangga namun prakteknya terdapat potensi bias gender dan diskriminasi terhadap pasangan *disabilitas*, terutama

³² Chairul Fahmi, Uswatun Hasanah, and Yusriaina Yusuf, “Marriage Law Reform: Efforts in Achieving Gender Equality,” *Media Syari’ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 25, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.22373/jms.v25i1.16514>.

³³ Habib Shulton A, Fatul Mu’in, and M.Anwar Nawawi, “Hak Perempuan Disabilitas Dalam UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan: Perspektif Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (CRPD),” *Otonomi* 20, no. 2 (n.d.): 396–406.

³⁴ Cedaw (Convention on Elimination of All Form of Discrimination Against Women), “Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan,” 1981, 1–14.

seorang perempuan. Berikut beberapa spekulasi terkait kasus tersebut.

1. Makna “Cacat” tidak Spesifik

Dalam pasal tersebut tidak dijelaskan secara terperinci bentuk cacat atau penyakit seperti apa yang dimaksud. Hal ini memberikan ruang subyektivitas tinggi yang menilai apakah seseorang tidak mampu menjalankan kewajiban. Contohnya, perempuan yang mengalami lumpuh pasca melahirkan, gangguan penglihatan ataupun mental ringan yang di anggap tidak mampu dan tidak layak dianggap istri.

2. Kewajiban Suami Istri dimaknai sempit

Kewajiban istri dimaknai hanya sebatas fungsi biologis dan *domestic* (melayani suami, melahirkan anak, dan mengurus rumah). Sebaliknya, peran suami yang utama (mencari nafkah) terkadang lebih ditoleransi jika terganggu sakit dan *disabilitas*.

3. Putusan Pengadilan mengikuti pola *Diskriminatif*

Dalam beberapa putusan pengadilan agama, cacat atau sakit yang tidak beratpun dapat menjadi dasar cerai jika pasangan merasa tidak bahagia. Atau terganggu. Hal inilah yang menunjukkan bahwa tafsir pada pasal 116 Kompilasi Hukum Islam lebih berfokus kepada kenyamanan dan persepsi subyektif pemohon pada prinsip masalah dan keadilan.

Mengenai hukum pernikahan yang berkaitan dengan penyandang *disabilitas* seperti yang sudah tercatat di Bab II. Padahal kalau kita melihat dari arti *disabilitas* itu sendiri ialah *differently abled* yaitu memiliki kemampuan yang berbeda. Bagi

penyandang *disabilitas* mental secara hukum pernikahan tetap sah dalam segi rukun dan tidak ada kerusakan atau harus adanya pembatalan dalam segi syarat pernikahan. Karena bagi penyandang *disabilitas* mental baik itu calon mempelai pria atau perempuan tidak adanya kriteria harus sehat mental. UU Perkawinan di Indonesia tidak mengatur masalah perkawinan penyandang cacat mental secara khusus. Dalam salah satu pasalnya hanya disebutkan sebagai “di bawah pengampuan yang dapat mengakibatkan kesengsaraan”. pernikahan yang seperti ini dapat dilakukan pencegahan oleh calon mempelai, keluarga atau orang yang berkepentingan lainnya. Dengan demikian, dengan adanya kesukarelaan dari kedua belah pihak yang berkepentingan, pernikahan penyandang cacat mental ini dapat dilakukan. Dalam salah satu prinsipnya, diharapkan adanya kematangan mental dari kedua calon mempelai. Namun karena adanya hambatan intelegensi pada penyandang cacat mental sehingga tidak memungkinkan bagi mereka untuk mencapai kematangan mental sebagaimana orang normal lainnya maka diberikan dispensasi bagi mereka. Meski demikian, melihat karakter dari tipe-tipe cacat mental maka pernikahan hanya diperbolehkan bagi mereka yang berada pada tipe ringan atau mampu didik.³⁵

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa penafsiran terhadap Pasal 116(e) Kompilasi Hukum Islam yang menggunakan istilah “cacat badan” sebagai alasan perceraian masih mengandung bias dan berpotensi

³⁵ Yayuk Afiyanah, “Hukum Perkawinan Bagi Penyandang Disabilitas Mental Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Undang-

Undang No. 8 Tahun 2016.” *Jurnal Syntax Admiration* 1, no. 7 (2020): 991–1003.”

merugikan pasangan penyandang disabilitas. Dalam perspektif keadilan gender dan perlindungan hak asasi, hukum seharusnya tidak berorientasi semata-mata pada kondisi fisik, tetapi mempertimbangkan kemaslahatan, kesetaraan, dan perlindungan bagi seluruh pihak dalam perkawinan. Secara humanistik, pasangan penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dan tidak semestinya menjadi objek diskriminasi hanya karena keterbatasan fisik atau mental. Oleh karena itu, Pasal 116(e) KHI perlu ditafsirkan secara lebih kontekstual dan inklusif agar tidak menjadi dasar pembenaran ketidakadilan atas nama hukum.

Rekomendasi penelitian ini menekankan pentingnya penyusunan pedoman penafsiran yang lebih sensitif terhadap isu disabilitas, termasuk penghindaran stigma dan pendekatan yang merendahkan martabat penyandang disabilitas. Selain itu, revisi terhadap regulasi terkait perlu dilakukan agar hukum keluarga Islam benar-benar berfungsi sebagai instrumen perlindungan dan keadilan bagi pasangan penyandang disabilitas, serta sejalan dengan prinsip-prinsip kesetaraan dan nilai rahmatan li al-‘ālamīn.

Daftar Pustaka

- (P3M), Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PBNU Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat, and Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD) Universitas Brawijaya Lembaga Kajian dan Pengembangan SDM (Lakpesdam) PBNU YAKKUM The Asia Foundation. *Fiqh Disabilitas*. Edited by Sarmidi Husna A. Khoirul Anam. Cetakan ke. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Bekerjasama Dengan Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama islam RI, 2019.
- Abdul Jafar, Wahyu, and Ilm Fahimah. "The Concept Of Munakahat Fiqh ; Role Of Husband And Wife In Forming A Samara Family (Sakinah , Mawadah , Waromah) Version Of Dhau Al-Mishbah Fi Bayani Ahkam." *International Journal of Educational Research & Social Sciences*, 2018, 832-43.
- Afiyanah, Yayuk. "Hukum Perkawinan Bagi Penyandang Disabilitas Mental Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016." *Jurnal Syntax Admiration* 1, no. 7 (2020): 991-1003.
- Agustina, Arifah Millati. "Contestation between Fiqh and Culture in Indonesia: The Maqāṣid Al-Sharī'ah Paradigm in Dangers of Forced Marriage against Women." *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 18, no. 2 (2023): 147-68.
<https://doi.org/10.21580/sa.v18i2.17280>.
- Al-Mujaji, Muhammad Sukahal. *Al-Mazhab Min Al-Fiqh Al-Maliki Wa Adillatuhu*. Damaskus: Daar al Qolam, 1984.
- Baroroh, Umul. "Religiosity and Fundamentalism as Factors of Perception of Gender Equality." *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 19, no. 2 (2024): 253-80.
<https://doi.org/10.21580/sa.v19i2.18997>.
- Billah, Mu'tashim. "Fikih Difabel : Analisis Hukum Menceraikan Pasangan Yang Menjadi Difabel." *Inklusi : Journal Of Disability Studies* 11, no. 01 (2024): 23-44.
<https://doi.org/10.14421/ijds.110102>.
- Carsita, Wenny Nugrahati, and Alvian Pristy Windiramadhan. "Mental Health in Families Caring for People with Mental Disorders" 6, no. 2

- (2024).
<https://doi.org/10.35568/healthcare.v6i2.4782>.
- Cedaw (Convention on Elimination of All Form of Discrimination Against Women). "Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan," 1981, 1-14.
- Daulay, Nilpa Safitri. "Konsep Fasakh Dalam Nikah Karena Ada Cacat Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* 02, no. 2 (2024): 146-56.
<https://doi.org/10.61132/jbpai.v2i2.166>.
- Fahmi, Chairul, Uswatun Hasanah, and Yusriaina Yusuf. "Marriage Law Reform: Efforts in Achieving Gender Equality." *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 25, no. 1 (2023).
<https://doi.org/10.22373/jms.v25i1.16514>.
- Firdaus, Dwi Hidayatul, Mufidah, and Suwandi. "Pernikahan Penyandang Disabilitas: Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia Dan Fiqh." *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Mu'amalah* 10, no. 01 (2022): 19-27.
<https://doi.org/Prefix.1.61181>.
- Hanif, Hamdan Arief. "Nafkah Istri Terhadap Suami Disabilitas Perspektif Hukum Islam." *QANUN: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2023): 168-86.
- Hazm, Ibnu. *Kitab Al Muhalla*. Beirut: Dar- al Fikr, 1847.
- Hidayati, Delti, and Nur Halimah Assa'diah. "Early Marriage According to Islamic Law." *Al Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 09, no. 02 (2020): 25-37.
<https://doi.org/10.156642/aldaulah>.
- Labib, Muhammad, and Ahmad Yusuf. "Fiqh Bagi Penyandang Disabilitas Mental; Telaah Hukum Islam Terhadap Konsep Ahliyyah Dan Masalahah" 11, no. 01 (2024).
- Maftuhin, Arif. "The Fikih Difabel of Muhammadiyah: Context, Content, and Aspiration to an Inclusive Islam" 12, no. 2 (2022): 341-67.
<https://doi.org/10.18326/ijims.v12i2.341-367>.
- Maksum, Ghufroon, et al. *BUKU AJAR HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA: Perspektif Fikih Klasik dan Perundang-Undangan Nasional*. Penerbit Abdi Fama, 2025. https://books.google.co.id/books?id=XUGDEQAAQBAJ&newbks=o&sitesec=buy&source=gbs_vpt_read
- Maksum, Ghufroon. "Teori Masalah dalam Hukum Islam." Dalam *Teori-Teori Hukum Islam: Aplikasi Kontekstual di Indonesia*, disunting oleh Ali Mutakin, 39-62. Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2023. https://books.google.co.id/books?id=fLwEAAAQBAJ&pg=PA39&hl=id&source=gbs_toc_r&cad=1#v=onepage&q&f=false
- Maksum, Ghufroon. "Telaah Kritis Terhadap Praktik Perkawinan Di Bawah Tangan Di Indonesia". *Koordinat* 16, no.1 (April 6, 2017): 63-86. Accessed April 1, 2017.
<https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/kordinat/article/view/6455>
- Maksum, Ghufroon, Nur Afiah, and Naila Magfira Alwasi. 2025. "Penafsiran Peran Politik Perempuan: Kritik Fatima Mernissi Perspektif Feminis". *Adh Dhiya | Journal of The Quran and Tafseer Studies* 2 (2):19-42.
<https://doi.org/10.53038/adhy.v2i2.292>

- Mufti, Muhammad. "Gender Equality in Islamic Marriage Law through the Maqāṣid Al-Sharī'a Perspective: A Study on Woman-Initiated Divorce (Ceraf Gugat) in Indonesia." *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 19, no. 1 (2024): 29-46.
<https://doi.org/10.21580/sa.v19i1.22641>.
- Nur Hasanah Ariyanti, Sonny Dewi Judiasih, and Nyulistiowati Suryanti. "The Inconsistencies in Efforts to Realize Gender Equality Towards the Roles of Husband and Wife to Fulfill Economic Needs in Relation to Positive Law in Indonesia." *Journal of Law, Politic and Humanities* 5, no. 1 (2024): 554-67.
<https://doi.org/10.38035/jlph.v5i1.858>.
- Shulton A, Habib, Fatul Mu'in, and M.Anwar Nawawi. "Hak Perempuan Disabilitas Dalam UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: Perspektif Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (CRPD)." *Otonomi* 20, no. 2 (n.d.): 396-406.
- Yanti, Evi, and Heni Susanti. "Study Komparatif: Perlindungan Hukum Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia Dan Malaysia." *UIR Law Review* 7, no. 2 (2023): 13-27.
- Zuhailiy, Wahbah. *Kitab Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*. Damaskus: Daar- al Fikr, 1985.